



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR : 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ferdi Utama Nugraha
Pangkat, NRP : Prada, 31180194170599
Jabatan : Ta Munisi Cuk 1 Ru Morri Ton Bant Kipan B
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Blora, 18 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alugoro Jalan Jendral Sudirman No. 67 Kab. Blora.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 410/Alugoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober s/d 17 Nopember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/062/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019. Kemudian dibebaskan sejak tanggal 18 Nopember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/065/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Pemeriksaan Permulaan dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-16/A-15/X/2019 tanggal 11 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Hlm. 1 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/II/2020 tanggal 13 Januari 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/10/PM.II-10/AD/IV/2020 tanggal 7 April 2020.
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/10/PM II-10/AD/IV/2020 tanggal 7 April 2020.
5. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/10/PM II-10/AD/IV/2020 tanggal 7 April 2020.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Ketidakhadiran yang disengaja“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hlm. 2 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi RU Morri Ton Kipan B Yonif 410/Alugoro bulan Oktober 2019, yang di tandatangani Komandan Kompi Senapan B Letnan Satu Inf Andi Mulhan NRP 21970317800578, mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan pledoi / pembelaan hanya bersifat permohonan , yakni agar Terdakwa dijatuhi pidana yg seringannya, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan dan santun serta kooperatif dan berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga memper lancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa teramat sangat menyesali perbuatannya dan mohon ampun serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yg melanggar hukum.
- c. Terdakwa akan lebih berbuat baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- d. Terdakwa masih muda karisnya masih panjang sehing tenaga maupun fikirannya masih sangat berguna bagi bangsa dan negara.

Hlm. 3 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai hal-hal tersebut di atas, mohon keringanan hukuman yang seringannya.

3. Bahwa replik yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap pledoi Penasihat Hukum, Oditur Militer menyatakan, oleh karena pledoi Penasihat Hukum hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, tidak mempersalahkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer tetap pada tuntutan.

4. Bahwa terhadap replik yang diajukan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Mayonif 410/Alugoro Kota Blora Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dikmata Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya dilanjutkan dengan Dikjur Infanteri di di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman pada tahun 2018 selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon Infanteri 410/Alugoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif410/Alugoro menjabat sebagai

Hlm. 4 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamu Ru Morri Ton Bant Yonif 410/Alugoro dengan pangkat Prada NRP 31180194170599.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melaksanakan Apel pemberangkatan Pesiar di depan Kompi yang diambil oleh Serka Sunarto, namun pada pukul 20.30 WIB saat Kompi Senapan B Yonif 410/ Alugoro melaksanakan Apel pengecekan anggota yang melaksanakan pesiar yang diambil oleh Danton I Kipan B atas nama Lettu Inf Sudiono diketahui Terdakwa tidak hadir selanjutnya Lettu Inf Sudiono melaporkan kepada Komandan Kompi Senapan B atas nama Lettu Inf Andi Mulhan.

3. Bahwa setelah pelaksanaan apel, Lettu Inf Andi Mulhan memerintahkan Lettu Inf Sudiono bersama anggota Kompi senapan B didampingi Provost, Bamin Kipan B dan Danru dari Terdakwa setelah apel malam untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitaran Blora dan dirumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang memberitahukan keberadaannya

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena kedua orang tua Terdakwa bercerai karena kondisi ekonomi orang tua Terdakwa tidak stabil.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

7. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput oleh Saksi-3 (Koptu Haryadi) dan 3 (tiga) orang anggota Yonif 410/Alugoro di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 410/Alugoro untuk diperiksa oleh

Hlm. 5 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf-1 Intel setelah siperiksa, Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang sel Yonif 410/Alugoro.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Suwardjo Sardi, S.H. NRP. 575347 dan Lettu Chk Endro Yuniarto, SH NRP. 21960345870677 Berdasarkan Surat Perintah Danrem 073/Makutarama Nomor : Sprin/463IV/2020 tanggal 16 April 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 17 April 2020.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Saksi-1

Nama lengkap : Aripin
Pangkat, NRP : Serka, 21070420830487
Jabatan : Bantisiter Staf-1/Lidik Kima
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 14 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alugoro
Jalan Jendral Sudirman No. 67 Kab.
Blora

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2019, di Kesatuan Yonif 410/Alugoro. tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan satu Kesatuan.
2. Bahwa tradisi di Yonif 410/Alugoro untuk Taja yang masih baru (nol tahun sampai dengan 2 tahun) belum boleh IB, melainkan hanya mendapatkan pesiar setiap hari Minggu bila tidak ada tugas khusus.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan teman-temannya Taja melaksanakan Apel pemberangkatan Pesiar di depan Kompi yang diambil oleh Serka Sunarto sampai dengan pukul 20-00 Wib, namun pada saat dilaksanakan apel malam sekira pukul 20.30 WIB yang diambil oleh Danton I Kipan B atas nama Lettu Inf Sudiono Terdakwa tidak hadir dalam apel malam tersebut.
4. Bahwa setelah Lettu Inf Sudiono selesai mengambil apel langsung melaporkan kepada Komandan Kompi Senapan B Lettu Inf Andi Mulhan, selanjutnya memerintahkan Lettu Inf

Hlm. 7 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiono bersama anggota Kompi senapan B, Provost, Bamin Kipan B, dan Danru dari Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitaran Blora dan di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa hari-hari berikutnya masih dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat lain yang kemungkinan didatangi Terdakwa, namun juga tidak diketemukan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB ada informasi dari orang tua Terdakwa, kalau Terdakwa berada di rumah dan orang tua Terdakwa memohon agar kesatuan untuk menjemput Terdakwa. Atas informasi tersebut Dankipan B Lettu Inf Andi Mulhan memerintahkan Serka Amat Susilo (Bamin Kipan B), Kopda Nanang dan anggota Provost Koptu Haryadi dan Kopda Mulyamah menjemput Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds. Doplang Kec. Jati Kab. Blora, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Satuan Yonif 410/Alugoro untuk dilakukan pemeriksaan di Staf-1 Yonif 410/Alugoro.

7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/3-1 untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan Terdakwa berada di sekitaran rumah orangtua dan berada di Madiun bersama pacarnya.

9. Bahwa selama meninggalkan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 410/Alugoro baik melalui telepon maupun surat.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Hlm. 8 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Suwiknyo
Pangkat, NRP : Sertu, 31020162390582
Jabatan : Danru Kom Kima.
Kesatuan : Yonif/410 Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Demak, 10 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alugoro
Jalan Jendral Sudirman No. 67 Kab.
Blora

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, di Kesatuan Yonif 410/Alugoro tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan satu Kesatuan.
2. Bahwa tradisi di Yonif 410/Alugoro untuk Taja yang masih baru (nol tahun sampai dengan 2 tahun) belum boleh IB, melainkan hanya mendapatkan pesiar setiap hari Minggu bila tidak ada tugas khusus.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 saat Apel Pengecekan anggota yang melaksanakan pesiar diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan .
4. Bahwa selanjutnya Staf Intel Yonif 410/Alugoro mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan mencari di tempat-tempat yang dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hlm. 9 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dijemput oleh Provost Satuan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 410/Alugoro untuk dimintai keterangan oleh Tim Intel kemudian Terdakwa ditahan di ruang tahanan Yonif 410/Alugoro selanjutnya pada tanggal 29 Oktober perkara Terdakwa dilimpahkan kepada Subdenpom IV/3-1 Blora guna diproses hukum lebih lanjut
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telpon maupun surat.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena orang tua Terdakwa telah bercerai serta Terdakwa di putus oleh pacarnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Haryadi
Pangkat, NRP : Koptu, 31020134420880
Jabatan : Dancuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan B
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alugoro
Jalan Jendral Sudirman No. 67 Kab.
Blora

Hlm. 10 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018, di Kesatuan Yonif 410/Alugoro tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan satu Kesatuan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 saat Apel Pengecekan anggota yang melaksanakan pesiar diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Staf Intel Yonif 410/Alugoro mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan mencari di tempat-tempat yang dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB Saksi dihubungi oleh Kakek Terdakwa yang memberitahukan keberadaan Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Ngasem Tanggung Rt. 06/12 Kel. Randulawang Kec. Jati Kab. Blora selanjutnya Saksi Saksi menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kesatuan Yonif 410/Alugoro untuk dimintai keterangan oleh Tim Intel dan ditahan di ruang tahanan Yonif 410/Alugoro selanjutnya tanggal 29 Oktober 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora guna diproses hukum lebih lanjut
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telpon maupun surat.
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena orang tua Terdakwa telah bercerai serta Terdakwa telah di putus oleh pacarnya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada

Hlm. 11 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dikmata Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31180194170599, selanjutnya dilanjutkan dengan pendidikan Dikjur Infanteri di di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2018, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon Infanteri 410/Alugoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 410/Alugoro menjabat sebagai Tamu Ru Morri Ton Bant Yonif 410/Alugoro dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019, selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 11. 00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pesiar dengan tujuan ke rumah orang tua yang beralamatkan di Dukuh Ngasem Tanggung Rt. 12 Rw 06 Kel. Randulawang Kec. Jati Kab. Blora.
4. Bahwa setelah sampai di rumah orang tuanya, Terdakwa tidak menemukan orang tuanya karena orang tua Terdakwa telah bercerai. Dengan adanya perceraian kedua orang tua Terdakwa pikiran Terdakwa menjadi kalut dan timbul tidak ada keinginan untuk kembali ke Yonif 410/Alugoro. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah orang tuanya

Hlm. 12 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan angkutan umum menuju Terminal Sulursari, sesampainya di Terminal, Terdakwa nongkrong di sekitar Terminal kemudian Terdakwa bermalam di Masjid dekat Terminal Sulursari.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekira pukul 05.00 WIB dengan menggunakan bus Terdakwa pergi menuju ke arah Terminal Purwodadi dan sesampainya di perempatan Ngantru Kec. Tawangharjo Kab. Groboga Terdakwa turun dari bus selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya agar menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di Desa Pojok Kel. Ngantru Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke Terminal Purwodadi dan sesampainya di Terminal Purwodadi, Terdakwa pergi menuju kota Semarang dengan menggunakan bus dan setibanya di Terminal Semarang Terdakwa pergi ke rumah Om Terdakwa yang bernama Mohamad Abdul dan menginap selama 4 (empat) hari.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berpindah tempat ke tempat Kos saudara Terdakwa yang bernama Ridwan yang berada di di daerah Banyumanik dan menginap selama 7 (tujuh) hari

7. Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Oktober sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr. Ridwan menuju rumah nenek Terdakwa yang beralamatkan di Desa Doplang Kec. Jati Kab. Blora dan bermalam selama 3 (tiga) hari

8. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tanpa sepengetahuan keluarga pergi ke rumah paman Terdakwa di madiun dan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa yang bernama Keke yang beralamatkan di Kab. Madiun dekat Yonif 501/BY setelah bertemu, pacar Terdakwa mengantar Terdakwa ke rumah nenek Terdakwa selanjutnya Terdakwa beristirahat dan menginap di rumah nenek Terdakwa

Hlm. 13 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa minta tolong kakeknya untuk menghubungi Provost Satuan Yonif 410/Alugoro yang bernama Saksi-3 Koptu Haryadi untuk menjemput Terdakwa, karena Terdakwa mau kembali ke kesatuan takut. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dijemput Saksi-3 dan 3 (tiga) orang anggota Yonif 410/Alugoro selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 410/Alugoro dan setibanya di Ma Yonif 410/Alugoro Terdakwa diperiksa oleh Staf-1 Intel setelah pemeriksaan selesai Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang sel Yonif 410/Alugoro.

10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena kondisi keluarga kedua orang tua Terdakwa berantakan / bercerai.

11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang dimana keberadaannya baik melalui surat ataupun telpon.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi RU Morri Ton Kipan B Yonif 410/Alugoro bulan Oktober 2019, yang di tandatangani Komandan Kompi Senapan B Letnan Satu Inf Andi Mulhan NRP 21970317800578.

Bahwa barang bukti surat berupa daftar absensi yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan B Letnan Satu Inf Andi Mulhan NRP 21970317800578 Yonif 410/Alugoro telah dibaca dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan diakui kebenarannya. Setelah diteliti dan dicermati barang bukti

Hlm. 14 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dikmata Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31180194170599, selanjutnya dilanjutkan dengan pendidikan Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2018.
2. Bahwa benar setelah lulus mengikuti pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Batalyon Infanteri 410/Alugoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 410/Alugoro menjabat sebagai Tamu Ru Morri Ton Bant Yonif 410/Alugoro dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 11. 00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pesiar dengan tujuan ke rumah orang tua yang beralamatkan di Dukuh Ngasem Tanggung Rt. 12 Rw 06 Kel. Randulawang Kec. Jati Kab. Blora.
4. Bahwa benar setelah sampai di rumah orang tuanya, Terdakwa tidak menemukan orang tuanya karena orang tua Terdakwa telah bercerai. Dengan adanya perceraian kedua orang tua Terdakwa pikiran Terdakwa menjadi kalut dan timbul tidak ada keinginan untuk kembali ke Yonif 410/Alugoro. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah orang tuanya dengan menggunakan angkutan umum menuju Terminal Sulursari, sesampainya di Terminal, Terdakwa

Hlm. 15 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong di sekitar Terminal kemudian Terdakwa bermalam di Masjid dekat Terminal Sulursari.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekira pukul 05.00 WIB dengan menggunakan bus Terdakwa pergi menuju ke arah Terminal Purwodadi dan sesampainya di perempatan Ngantru Kec. Tawangharjo Kab. Groboga Terdakwa turun dari bus selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya agar menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di Desa Pojok Kel. Ngantru Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke Terminal Purwodadi dan sesampainya di Terminal Purwodadi, Terdakwa pergi menuju kota Semarang dengan menggunakan bus dan setibanya di Terminal Semarang Terdakwa pergi ke rumah Om Terdakwa yang bernama Mohamad Abdul dan menginap selama 4 (empat) hari.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berpindah tempat ke tempat Kos saudara Terdakwa yang bernama Ridwan yang berada di daerah Banyumanik dan menginap selama 7 (tujuh) hari

7. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 20 Oktober sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr. Ridwan menuju rumah nenek Terdakwa yang beralamatkan di Desa Dopleng Kec. Jati Kab. Blora dan bermalam selama 3 (tiga) hari

8. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tanpa sepengetahuan keluarga pergi ke rumah paman Terdakwa di madiun dan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa yang bernama Keke yang beralamatkan di Kab. Madiun dekat Yonif 501/BY setelah bertemu, pacar Terdakwa mengantar Terdakwa ke rumah nenek Terdakwa selanjutnya Terdakwa beristirahat dan menginap di rumah nenek Terdakwa

Hlm. 16 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa minta tolong kakeknya untuk menghubungi Provost Satuan Yonif 410/Alugoro yang bernama Saksi-3 Koptu Haryadi untuk menjemput Terdakwa, karena Terdakwa mau kembali ke kesatuan takut. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dijemput Saksi-3 dan 3 (tiga) orang anggota Yonif 410/Alugoro selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 410/Alugoro dan setibanya di Ma Yonif 410/Alugoro Terdakwa diperiksa oleh Staf-1 Intel setelah pemeriksaan selesai Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang sel Yonif 410/Alugoro.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena kondisi keluarga kedua orang tua Terdakwa berantakan / bercerai.

11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang dimana keberadaannya baik melalui surat ataupun telpon.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019, selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

Hlm. 17 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pledoi Penasihat Hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pledoi Penasihat Hukum hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (clemente), maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus melainkan akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam bagian pertimbangan hal-hal yang meringan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke satu : "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Hlm. 18 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, dan disamping itu pula kepada setiap Militer harus diberitahukan, bahwa mereka tunduk kepada aturan dan tata tertib Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dikmata Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31180194170599, selanjutnya dilanjutkan dengan pendidikan Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2018.
2. Bahwa benar setelah lulus mengikuti pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Batalyon Infanteri 410/Alugoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 410/Alugoro menjabat sebagai Tamu Ru Morri Ton Bant Yonif 410/Alugoro dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Militer TNI AD dengan pangkat Prada dan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengikuti persidangan Terdakwa memakai seragam militer TNI AD dengan pangkat Prada lengkap dengan atributnya selayaknya anggota TNI AD yang lainnya.

Hlm. 19 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa/ si pelaku melakukan perbuatan/ tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Satuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seizin Pimpinannya/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Satuannya wajib menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Satuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang

Hlm. 20 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tradisi di Yonif 410/Alugoro untuk Taja yang masih baru (nol tahun sampai dengan 2 tahun) belum boleh IB, melainkan hanya mendapatkan pesiar setiap hari Minggu bila tidak ada tugas khusus.
2. Bahwa benar setiap anggota Yonif 410/Alugoro bila tidak ingin masuk dinas harus mengisi kopraport / minta ijin terlebih dahulu kepada atasan secara herarkhi.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 11. 00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pesiar dengan tujuan ke rumah orang tua yang beralamatkan di Dukuh Ngasem Tanggung Rt. 12 Rw 06 Kel. Randulawang Kec. Jati Kab. Blora.
4. Bahwa benar dalam pelaksanaan pesiar hanya sampai pukul 19-00 Wib, dan pukul 20-00 Wib harus melaksanakan apel malam untuk pengecekan anggota yang pesiar sudah kembali atau belum. Namun pada pelaksanaan apel tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan.
5. Bahwa benar selanjutnya para Saksi dan Staf Intel Yonif 410/Alugoro diperintahkan untuk mencari Terdakwa baik di barak, di ruamah orang tua Terdakwa dan di tempat-tempat lain yang kemungkinan dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pesiar, Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya, namun setelah sampai di rumah orang tuanya, Terdakwa tidak menemukan orang tuanya karena orang tua Terdakwa telah bercerai. Dengan adanya perceraian kedua orang tua Terdakwa pikiran Terdakwa menjadi kalut dan timbul tidak ada keinginan untuk kembali ke Yonif 410/Alugoro. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah orang tuanya dengan menggunakan angkutan umum menuju Terminal Sulursari, sesampainya di Terminal, Terdakwa

Hlm. 21 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong di sekitar Terminal kemudian Terdakwa bermalam di Masjid dekat Terminal Sulursari.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekira pukul 05.00 WIB dengan menggunakan bus Terdakwa pergi menuju ke arah Terminal Purwodadi dan sesampainya di perempatan Ngantru Kec. Tawangharjo Kab. Groboga Terdakwa turun dari bus selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya agar menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di Desa Pojok Kel. Ngantru Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke Terminal Purwodadi dan sesampainya di Terminal Purwodadi, Terdakwa pergi menuju kota Semarang dengan menggunakan bus dan setibanya di Terminal Semarang Terdakwa pergi ke rumah Om Terdakwa yang bernama Mohamad Abdul dan menginap selama 4 (empat) hari.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berpindah tempat ke tempat Kos saudara Terdakwa yang bernama Ridwan yang berada di daerah Banyumanik dan menginap selama 7 (tujuh) hari

9. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 20 Oktober sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr. Ridwan menuju rumah nenek Terdakwa yang beralamatkan di Desa Dopleng Kec. Jati Kab. Blora dan bermalam selama 3 (tiga) hari

10. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tanpa sepengetahuan keluarga pergi ke rumah paman Terdakwa di madiun dan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa yang bernama Keke yang beralamatkan di Kab. Madiun dekat Yonif 501/BY setelah bertemu, pacar Terdakwa mengantar Terdakwa ke rumah nenek Terdakwa selanjutnya Terdakwa beristirahat dan menginap di rumah nenek Terdakwa

Hlm. 22 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa minta tolong kakeknya untuk menghubungi Provost Satuan Yonif 410/Alugoro yang bernama Saksi-3 Koptu Haryadi untuk menjemput Terdakwa, karena Terdakwa mau kembali ke kesatuan takut. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dijemput Saksi-3 dan 3 (tiga) orang anggota Yonif 410/Alugoro selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 410/Alugoro dan setibanya di Ma Yonif 410/Alugoro Terdakwa diperiksa oleh Staf-1 Intel setelah pemeriksaan selesai Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang sel Yonif 410/Alugoro.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada komandan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah menegetahui bilamana seorang prajurit TNI akan tidak masuk dinas harus terlebih dahulu meminta ijin kepada komandan satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-3 "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan, dan alat bukti lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 23 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan yang berwenang dari 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau Perang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yaitu selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah yaitu dari 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 atau dalam waktu tahun 2019, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan tidak sedang dalam sengketa/berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan yang berwenang, yaitu dari 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019, dengan demikian jumlah waktu Terdakwa tidak masuk dinas adalah 21 (dua puluh satu) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 21 (dua puluh satu) hari berarti lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Hlm. 24 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, pendapat Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dan terkesan sosok individu yang menyepelekan aturan disiplin prajurit yang berlaku di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang masih relative baru, hal ini menunjukkan karakter Terdakwa suka menyepelekan aturan yang berlaku, seharusnya Terdakwa karena merupakan prajurit yang masih baru harus bersikap loyal dan patuh.

Hlm. 25 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan dan merusak citra khususnya Satuan Terdakwa dan dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara Indonesia yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Selama persidangan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan atas keinginan Terdakwa sendiri.
3. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi disiplin prajurit terutama di Satuan Yonif 410/ Alugoro.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan dan merusak citra Satuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa masih dalam tahap orientasi sudah berani melanggar aturan yang berlaku.

Hlm. 26 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan pidananya, Majelis Hakim memandang terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa terlalu berat, sehingga Majelis Hakim perlu memperingan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Dengan demikian terhadap pledoi Penasihat Hukum sepanjang mengenai permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi RU Morri Ton Kipan B Yonif 410/Alugoro bulan Oktober 2019, yang di tandatangani Komandan KOMPI Senapan B Letnan Satu Inf Andi Mulhan NRP 21970317800578.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Yonif 410/Alugoro, sehingga berkaitan dengan perkara Terdakwa dan sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Hlm. 27 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Ferdi Utama Nugraha, pangkat Prada NRP 31180194170599, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi RU Morri Ton Kipan B Yonif 410/Alugoro bulan Oktober 2019, yang di tandatangani Komandan Kompi Senapan B Letnan Satu Inf Andi Mulhan NRP 21970317800578.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hlm. 28 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, SH, MH Mayor Chk NRP 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Victor Virganthara Taunay, S.H. Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920130260469, Penasihat Hukum Endro Yuniarto, SH Lettu Chk NRP 21960345870677 dan Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 2196034870973, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Asmawi, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 2196034870973

Hlm. 29 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 10-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)